

## ABSTRAK

**Sahrul Abidin:** *Aplikasi Akad Istishna Pada Perusahaan Kayu Wargi Saluyu 2 Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah*

Manusia tidak dapat terlepas dari yang namanya jual beli. Dengan adanya jual beli manusia bisa saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Namun dalam pelaksanaannya jual beli memiliki prosedur yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan syariat islam. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya pihak yang dirugikan. Salah satu bentuk transaksi yang banyak diterapkan dalam dunia usaha adalah akad istishna. Pelaksanaan akad istishna dalam jual beli sudah menjadi hal yang biasa terjadi dimasyarakat, karena tidak semua barang yang dibutuhkan bisa didapatkan secara langsung, melainkan prosesnya harus ada tahap pemesanan terlebih dahulu.

Penelitian ini memfokuskan dalam menganalisis pengaplikasian akad istishna dilapangan dan bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah mengenai pelaksanaan akad istishna di perusahaan ini, khususnya pada Perusahaan Kayu Wargi Saluyu 2 di Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung. Hal ini dilakukan guna mencegah adanya praktik akad istishna yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat islam. Apalagi di zaman sekarang banyak sekali pelaku usaha yang menggunakan sistem akad istishna (proses pemesanan) seperti pada usaha konveksi, furnitur dan lain sebagainya. Fokus penelitian ini diarahkan pada kesesuaian praktik akad istishna dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000 mendefinisikan *Istishna* sebagai jual beli barang atau jasa dalam bentuk pesanan dengan kriteria dan kondisi tertentu yang disepakati antara pembeli dan penjual. Pelaksanaan akad istishna dilapangan sudah menjamur dimana-mana, namun dalam pandangan hukum ekonomi syariah istishna memiliki rukun dan syarat tertentu yang harus dipenuhi agar praktek jual beli ini sah dan bernilai ibadah. Pada praktiknya di Perusahaan Kayu Wargi Saluyu 2 ini banyak ditemukan permasalahan dalam melaksanakan akad istishna, maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian di perusahaan tersebut guna membantu keterlaksanaan akad istishna yang sesuai dengan tuntunan hukum ekonomi syariah dengan mengacu pada studi-studi terdahulu.

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif, dengan pendekatan deskriptif analitik. Metode ini merupakan pendekatan yang menggabungkan dua pendekatan yaitu pendekatan deskriptif dan pendekatan analitik. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan karakteristik suatu fenomena, sementara pendekatan analitik bertujuan untuk menganalisis data yang terkumpul untuk menari hubungan, pola atau penyebab suatu fenomena secara aktual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aplikasi akad *istishna* di Perusahaan Kayu Wargi Saluyu 2 Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung ini sudah sesuai tuntunan syariat islam. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih dijumpai tantangan dan hambatan yang menyebabkan proses tidak selalu berjalan lancar, baik dari pihak pemesan maupun pihak pembuat.